

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data penulis mengenai praktik pesanan buah dan sayur di Pasar Ngringging Kabupaten Kediri dari sudut pandang hukum Islam, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik jual beli Borongan buah dan sayur di Pasar Ngringging Kabupaten Kediri, penjual membeli buah dan sayur langsung dari petani kemudian dikirim dalam krak, karung dan obrok setelah itu penjual akan memilah-milah buah dan sayur tersebut. Dalam jual beli Borongan ini terdapat Penjual yang tidak jujur mengenai kondisi dagangannya yang menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang bagus. Dalam praktiknya buah dan sayur tersebut masih ada beberapa yang kualitasnya *reject* (cacat atau rusak). Penjual tidak menerapkan sikap jujur dan amanah dimana akan mendatangkan kemudharatan karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Perilaku penjual buah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dalam praktik jual beli buah dan sayur campuran di Pasar Ngringging Kabupaten Kediri menimbulkan permasalahan terutama dari segi objek jual beli yaitu buah dan sayur yang tidak diketahui secara jelas kualitas buah dan sayurnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Borongan buah dan sayur campuran di pasar Gringging Kabupaten Kediri yang termasuk

jual beli yang *fasid*. Rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak terpenuhi syarat keabsahannya, yang terdapat pada objek jual beli, tidak diketahui secara nyata waktu melakukan transaksi jual beli, karena buah, sayur yang rusak ditaruh dibawah buah, sayur yang segar, sehingga terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam akad ini. Hal ini mengindikasikan adanya kerugian yang dialami, baik untuk pemilik lahan ataupun pemborong. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli yang komplain terkait kualitas buah dan sayur yang dibelinya dengan mengganti buah dan sayur sesuai dengan kualitas yang diinginkan pembeli, maka dalam jual beli ini hak *khiyar* bagi pembeli tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk para pedagang buah dan sayur di pasar Gringging Kabupaten Kediri hendaknya memperhatikan jual beli yang baik dan benar dalam hukum Islam serta memberikan informasi yang jelas terkait kualitas buah dan sayur yang dijualnya dan berkatajujur ketika melakukan jual beli agar mendapatkan keberkahan dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam.

Sebaiknya pembeli agar lebih hati-hati dan jeli dengan kualitas buah dan sayur ketika membelinya agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi jual beli ini.